



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI-WANGI,
KABUPATEN WAKATOBİ, SULAWESI TENGGARA

LAMAM : www.kkp.go.id SUREL : lptk.wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI
KELAUTAN
B.117/LPTK/OT.310/V/2026

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tentang Standar Pelayanan Publik di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 348 Tahun 2024 tentang Jenis Layanan Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan meliputi produk / jenis layanan :
 - 1) Konsultasi dan Bimbingan Teknis; dan
 - 2) Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Menunjang Kegiatan Perikanan.
 - 3) Layanan Permagangan/PKL
 - 4) Layanan Penggunaan Peralatan dan Mesin
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Loka, pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wakatobi
Pada Tanggal : 01 Mei 2026 Kepala
LPTK



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna
 Anggaran Loka Perekayasaan
 Teknologi Kelautan
 Nomor : B.62/LPTK/HM.120/II/2026
 Tanggal : 01 Mei 2026
 Perihal : Standar Pelayanan Publik Loka
 Perekayasaan Teknologi Kelautan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 87/PERMENKP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan memiliki tugas dan fungsi antara lain:

1. Tugas

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BPPSDM KP, LPTK bertugas melakukan

perekayasaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

2. Fungsi

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu:

- a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan;
- b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;
- c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- d) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LPTK tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Triwulan I Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, LPTK selaku UPT eksriset kini dibawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP, dimana sebelumnya LPTK dibawah koordinasi Pusat Riset Kelautan. Adapun pada PermenKP tersebut terdapat satu pusat baru di lingkungan BPPSDMKP yaitu Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan, dan LPTK direncanakan akan menjadi bagian dari pusat tersebut. Sampai saat ini LPTK

mengampu tusi manajerial dengan kegiatan dukungan manajerial selain itu juga LPTK menjalankan kegiatan penyelenggaraan layanan public yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan juga menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi : Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis, Pelayanan Peminjaman Peralatan dan Mesin/ Sewa Alat Riset serta Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Menunjang Kegiatan Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, Loka Perekayasaaan Teknologi Kelautan memandang perlu untuk menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakannya penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan Publik di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ;
2. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dapat memenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan serta menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang sesuai standar.

C. SASARAN

Sasaran diadakannya penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan adalah :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan / kelembagaan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam rangka memberikan perlindungan hak / kewajiban serta kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, meliputi :

1. Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan
2. Nama jenis layanan;
3. Komponen standar pelayanan;
4. Standar pelayanan publik; dan
5. Penutup

BAB II**VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN****A. VISI**

Visi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada tahun 2026 - 2029 adalah mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yaitu : *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*

B. MISI

Misi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan adalah menjalankan misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, diantaranya :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. MOTTO

Motto pelayanan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan adalah :

“Mudah, Cepat, Efisien dan Tanpa Diskriminasi”.

D. MAKLUMAT PELAYANAN

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan telah menetapkan Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana tersaji pada gambar berikut :



BAB III**NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, nama jenis layanan publik yang diselenggarakan di lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi kelautan tergolong ke dalam Pelayanan Jasa Publik yang meliputi :

A. Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) hadir sebagai mitra strategis untuk memberikan solusi dan dukungan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan. Melalui Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis, kami berkomitmen untuk berbagi pengetahuan serta keahlian dalam rekayasa teknologi kelautan, termasuk optimalisasi sistem pemantauan AIS, guna memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, efisien, dan berbasis data. Tim kami siap mendampingi Anda dalam setiap tahapan, mulai dari pemecahan masalah teknis di lapangan hingga peningkatan kapasitas tim, untuk memastikan pencapaian tujuan operasional dan konservasi Anda secara optimal, berikut produk layanan:

- a. Bimbingan/Konsultasi terkait data hasil Pemantauan AIS Base Station;
- b. Bimbingan/Konsultasi data dan informasi Kelautan; dan
- c. Bimbingan/Konsultasi Praktik Kerja Permagangan.

B. Penggunaan Peralatan Permesinan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit perekayasaan, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) didukung oleh berbagai aset peralatan permesinan yang krusial untuk kegiatan fabrikasi, pemeliharaan, maupun perbaikan teknologi pantau kelautan. Penggunaan peralatan ini dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ketat, guna menjamin efektivitas, efisiensi operasional, serta keamanan personil. Optimasi pengoperasian mesin-mesin ini menjadi kunci dalam mendukung

inovasi teknologi maritim yang andal dan tepat guna di wilayah kerja LPTK, termasuk dalam mendukung keberlanjutan fungsi fasilitas vital seperti AIS Base Station.

No.	Jenis Peralatan/Permesinan	Contoh Peralatan	Kegunaan Penelitian
1	Peralatan observasi oseanografi	alat ukur suhu, salinitas, pH, DO, arus, pasang surut, gelombang	Mendukung penelitian kualitas perairan, dinamika arus, kondisi oseanografi pesisir, dan kesesuaian lokasi budidaya/konservasi.
2	Peralatan pemantauan kualitas air	multiparameter water quality meter, pH meter, DO meter, salinometer, termometer digital, turbidity meter	Digunakan untuk pengukuran parameter lingkungan perairan pada penelitian ekosistem pesisir, budidaya, dan kesehatan perairan.
3	Peralatan survei bawah air dan ekosistem pesisir	kamera bawah air, Drone/ROV, perlengkapan transek, GPS titik stasiun, alat dokumentasi lapangan	Mendukung penelitian terumbu karang, lamun, mangrove, habitat ikan, serta dokumentasi kondisi ekosistem pesisir.
4	Peralatan navigasi dan pemetaan lokasi	GPS handheld	Digunakan untuk penentuan koordinat stasiun penelitian, pemetaan lokasi tangkap, titik budidaya, titik selam, dan kawasan konservasi.
5	Peralatan AIS dan pemantauan lalu lintas laut	AIS Based Station	Mendukung penelitian pergerakan kapal, keselamatan pelayaran nelayan, pemantauan aktivitas kapal, dan analisis lalu lintas laut berbasis data. Dalam dokumen SAMUDRA CERDAS, LPTK juga mengembangkan pemanfaatan data AIS, posisi kapal, cuaca, gelombang, arus, lokasi tangkap, budidaya rumput laut, dan ekosistem pesisir ke dalam sistem analitik layanan.
6	Peralatan komunikasi lapangan	HT, perangkat komunikasi kapal	Mendukung koordinasi lapangan, keselamatan survei, komunikasi dengan nelayan, serta penyampaian informasi hasil pemantauan.

No.	Jenis Peralatan/Permesinan	Contoh Peralatan	Kegunaan Penelitian
10	Peralatan laboratorium dasar	timbangan digital	Mendukung analisis sampel, sedimen, dan biota
11	Peralatan bengkel/perekayasaan teknologi kelautan	mesin las, bor, gerinda, kompresor, perkakas mekanik, peralatan perakitan sensor/alat	Digunakan untuk perawatan, modifikasi, perakitan, dan pengembangan alat perekayasaan teknologi kelautan.

C. Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk menunjang kegiatan perikanan (penyewaan)

Sebagai bentuk komitmen Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat kelautan dan perikanan, LPTK menyediakan layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan melalui mekanisme penyewaan. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan aset negara yang tersedia, sehingga dapat digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan perikanan yang produktif. Berikut produk layanan LPTK:

- a. Sewa Mess/rumah negara
- b. Sewa Ruang Rapat

BAB IV

KOMPONEN DASAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

A. KOMPONEN SERVICE POINT

Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

B. KOMPONEN MANUFACTURING

Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi :

1. Dasar hukum;
2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi kinerja pelaksana

BAB V

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

A. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Dasar Hukum	
1.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 848);
5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6.	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 13);
7.	Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
8.	Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 255 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan;

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	A. Persyaratan Umum Pemohon layanan menyampaikan permohonan konsultasi/bimbingan teknis kepada LPTK dengan melengkapi dokumen/informasi sebagai berikut: 1. Surat permohonan resmi dari instansi/lembaga/keompok/perorangan.

		2. Identitas pemohon atau penanggung jawab kegiatan, meliputi: ✧ nama; ✧ instan/asal. ✧ nomor kontak/WhatsApp; ✧ alamat email; ✧ alamat domisili/kantor. 3. Maksud dan tujuan permohonan konsultasi/ bimbingan teknis. 4. Topik atau ruang lingkup konsultasi/bimbingan teknis yang dibutuhkan. 5. Waktu pelaksanaan yang diusulkan. 6. Jumlah peserta, apabila berbentuk bimbingan teknis. 7. Lokasi pelaksanaan, apabila kegiatan dilakukan secara tatap muka/lapangan. Dokumen pendukung, jika diperlukan, seperti proposal kegiatan, kerangka acuan kerja, data awal, peta lokasi, atau dokumen teknis lainnya. B. Persyaratan Khusus Untuk layanan yang memerlukan dukungan teknis tertentu, pemohon dapat diminta melengkapi: 1. Data kegiatan lokasi berupa koordinat, peta, atau deskripsi wilayah. 2. Jenis peralatan atau teknologi yang ingin dikonsultasikan. 3. Informasi kebutuhan penggunaan sarana/prasarana, jika ada. 4. Surat tugas peserta, khusus untuk kegiatan bimbingan teknis instansi/lembaga. 5. Persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait, apabila kegiatan dilakukan pada kawasan tertentu seperti kawasan konservasi, pelabuhan, atau wilayah kerja lembaga lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme, dan prosedur Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di LPTK dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, penerimaan dan pencatatan, verifikasi persyaratan, spesifikasi kebutuhan layanan, telaah teknis, penetapan jadwal dan petugas/narasumber, konfirmasi kepada pemohon, pelaksanaan layanan, pemrosesan hasil layanan,

		evaluasi kepuasan pengguna, serta dokumentasi dan pelaporan. Layanan dapat dilakukan secara langsung, berani, tertulis, maupun lapangan sesuai kebutuhan permintaan dan ketersediaan sumber daya LPTK. 
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup : a. Layanan Konsultasi dan Pendaftaran: Ditentukan selama 30 menit dengan waktu pelayanan sebagai berikut : 1) Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB; 2) Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB. b. Pemagangan: Ditentukan berdasarkan alokasi waktu/jadwal pelaksanaan yang tersedia di LPTK.
4	Biaya / Tarif	Biaya/tarif layanan Konsultasi / Bimbingan Teknis bersumber dari pembiayaan APBN = Gratis (tidak dipungut biaya).
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan Konsultasi/Bimbingan Teknis meliputi : 1. Konsultasi pengguna WakatobiAIS; 2. Data dan Informasi Kelautan; dan 3. Pemagangan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan LPTK dapat dilaksanakan melalui sistem offline maupun online dalam bentuk : 1. Surat yang ditujukan ke PTSP LPTK dengan Alamat : Jalan Ir. Soekarno Nomor 3, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara LAMaN : www.kkp.go.id SUREL : lptk.wakatobi@kkp.go.id 2. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang

		pelayanan publik; 3. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan; 4. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti: ✧ Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id ✧ Website Pengaduan Nasional : ✧ https://lpengaduan.lptkwakatobi@kkp.go.id ✧ Email : yanblik.lptk@gmail.com ✧ Whatsapp: 085397573822 (Eka Fauziah) Hak-hak Pelapor : ✧ Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; ✧ Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; ✧ Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan; ✧ Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. ✧ Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.
--	--	---

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di LPTK mencakup: 1. Gedung Layanan; 2. <i>Front Office</i>; 3. Ruang Tunggu; 4. Toilet; 5. Sarana dan prasarana ibadah; 6. Ruang Laktasi; 7. Arena Bermain Anak/Taman; 8. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan (Disabilitas); 9. Ruang Informasi/PPID 10. Tempat Parkir; 11. Ruang perpustakaan; 12. Aula / tempat pertemuan;
2	Kompetensi pelaksana	Petugas pelaksana pada penyelenggaraan layanan konsultasi/bimbingan teknis secara garis besar terdiri

		dari dengan kualifikasi/kompetensi sebagai berikut: 1. Pembimbing memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis kegiatan yang diselenggarakan 2. Tenaga Pengelola memahami dengan baik tujuan khusus layanan. Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Penugasan tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Pelayanan Publik Lingkup Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.
3	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan internal terkait layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di LPTK meliputi: 1. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP, Tim Kerja Bidang Program dan Monev serta Kepala Loka ; 2. Kegiatan audit internal tahunan oleh internal auditor yang telah ditetapkan dalam rangka peninjauan kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang ditetapkan terkait Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di LPTK berjumlah 4 orang
5	Jaminan Pelayanan	LPTK memiliki komitmen untuk menyelenggaraan layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, secara garis besar meliputi : 1. Penerapan sistem manajemen mutu di dalam penyelenggaraan layanan; 2. Ketersediaan materi, kurikulum dan silabus pembelajaran sesuai standar yang dipersyaratkan (khusus layanan permagangan); 3. Ketersediaan jumlah dan kompetensi pelaksana (pembimbing, pelatih, panitia / pengelola) sesuai standar yang dipersyaratkan; 4. Ketersediaan layanan konsultasi pra / pasca layanan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi yang dibutuhkan; 5. Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar yang dipersyaratkan. Selain itu, LPTK memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	LPTK memberikan Jaminan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam)
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :

	Pelaksana	1. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan (<i>stakeholder</i>); 2. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Loka) dan QMR yang ditunjuk; 3. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
--	-----------	--

B. STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PERIKANAN

Dasar Hukum	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564); 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan tanganan Barang milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang

- Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Persyaratan layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset): 1. Menyampaikan Surat Permohonan Penggunaan Aset dari calon pengguna yang memuat aset yang ingin digunakan, tujuan penggunaan, dan jangka waktu penggunaan; 2. Perorangan/Instansi; 3. Pria/Wanita; 4. Menyerahkan berkas antara lain: ✧ Foto copy/scan E-KTP pengguna; dan ✧ NPWP pengguna
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) dalam bentuk sewa di LPTK secara umum mencakup kegiatan: 1. Identifikasi aset yang akan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan oleh petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN); 2. Permohonan penggunaan aset oleh <i>stakeholder</i> melalui Surat Permohonan Penggunaan Aset; 3. Persetujuan permohonan penggunaan aset oleh Kepala Loka; 4. Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBP yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan; 5. Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan; 6. Pembuatan Surat Perjanjian Penggunaan Aset antara Pihak Pengguna dan LPTK; 7. Stakeholder dapat menggunakan aset sesuai peraturan perundang-undangan 8. yang berlaku (sesuai jenis, waktu, dan tarif PNBP yang ditetapkan)

		 <pre> graph TD A[IDENTIFIKASI] --> B[PERMOHONAN] B --> C[PERSETUJUAN] C --> D[PENGUNAAN ASET] D --> E[KONFIRMASI PEMBAYARAN] E --> F[PEMBAYARAN] F --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan untuk prosedur penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) dalam bentuk sewa diantaranya mencakup : 1. Identifikasi aset yang akan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan oleh petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN); (60 Menit) 2. Permohonan penggunaan aset oleh <i>stakeholder</i> melalui Surat Permohonan Penggunaan Aset; (10 Menit) 3. Persetujuan permohonan penggunaan aset oleh Kepala Loka; (30 Menit) 4. Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBP yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan; (60 Menit) Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan; (10 Menit) 5. Pembuatan Surat Perjanjian Penggunaan Aset antara Pihak Pengguna dan ; (60 Menit) 6. Stakeholder dapat menggunakan BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai jenis, waktu, dan tarif PNBP yang ditetapkan)
4	Biaya / Tarif	Biaya/tarif layanan kegiatan prosedur penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) dalam bentuk sewa di LPTK sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut: Sewa Asrama (per bulan) khusus pegawai KKP Rp 127.000,00 Sewa Ruang rapat (Kapasitas 40 orang)
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi: Sewa mess dan sewa ruang rapat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan LPTK dapat dilaksanakan melalui sistem offline maupun online dalam bentuk : 1. Surat yang ditujukan ke PTSP LPTK dengan Alamat : Jalan Ir. Soekarno Nomor 3, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten

		Wakatobi, Sulawesi Tenggara LAMaN : www.kkp.go.id SUREL : lptk.wakatobi@kkp.go.id 2. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; 3. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan; 4. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti: ✧ Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id ✧ Website Pengaduan Nasional : https://lpengaduan.lptkwakatobi@kkp.go.id ✧ Email : yanblik.lptk@gmail.com ✧ Whatsapp: 085397573822 (Eka Fauziah) Hak-hak Pelapor : ✧ Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; ✧ Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; ✧ Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan; ✧ Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. ✧ Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.
--	--	--

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di LPTK mencakup: 1. Gedung Layanan; 2. <i>Front Office</i>; 3. Ruang Tunggu; 4. Toilet; 5. Sarana dan prasarana ibadah; 6. Ruang Laktasi; 7. Arena Bermain Anak/Taman; 8. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan (Disabilitas); 9. Ruang Informasi/PPID 10. Tempat Parkir; 11. Ruang perpustakaan; 12. Aula / tempat pertemuan;
2	Kompetensi pelaksana	Petugas pelaksana pada penyelenggaraan layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) di LPTK secara garis besar terdiri dari Petugas Layanan,

		Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Bendahara Penerimaan dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : 1. Petugas Layanan: ✧ Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai Petugas Layanan yang sesuai dengan kekhususan-nya serta berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan BMN; ✧ Memiliki jabatan yang relevan dengan penyelenggaraan Layanan Publik; ✧ Memahami tugas dan fungsi Layanan dengan baik. 2. Pengelola BMN: ✧ Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai Pengelola BMN yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan BMN; ✧ Memiliki jabatan yang relevan dengan penyelenggaraan pengelolaan BMN; ✧ Memahami tugas dan fungsi Jabatan Pengelola BMN dengan baik. 3. Bendahara Penerimaan ✧ Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai Bendahara Penerimaan yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan pengelolaan PNBPN; ✧ Memiliki jabatan yang relevan dengan penyelenggaraan pengelolaan PNBPN; ✧ Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) khususnya Bendahara Penerimaan yang masih berlaku; ✧ Memahami tugas dan fungsi Jabatan Bendahara Penerimaan dengan baik.
3	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan internal terkait layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) di LPTK meliputi: 1. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Pengelola BMN serta dibantu petugas terkait untuk mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan agar aset berada dalam kondisi baik, layak pakai, aman, dan sesuai standar keselamatan; 2. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tim Kerja Bidang Program dan Monev, serta Kepala Loka; 3. Kegiatan audit internal tahunan oleh internal auditor yang telah ditetapkan dalam rangka peninjauan kesesuaian penyelenggaraan

		penggunaan aset dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang ditetapkan terkait layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) di LPTK secara umum mencakup: Koordinator BMN : 1 Orang Pengelola BMN : 1 Orang
5	Jaminan Pelayanan	LPTK memiliki komitmen untuk menyelenggaraan layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, secara garis besar meliputi : 1. Penerapan sistem manajemen mutu di dalam penyelenggaraan layanan; 2. Ketersediaan jumlah dan kompetensi pelaksana (pembimbing, pelatih, panitia / pengelola) sesuai standar yang dipersyaratkan; 3. Ketersediaan layanan konsultasi pra / pasca layanan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi yang dibutuhkan; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar yang dipersyaratkan. Selain itu, LPTK memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	LPTK memberikan Jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi: 1. Jaminan keamanan dan dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); 2. LPTK memastikan seluruh aset yang disewakan, baik berupa tanah, bangunan, maupun sarana pendukung lainnya, berada dalam kondisi baik, layak pakai, aman, dan sesuai standar keselamatan. 3. Setiap penggunaan atau sewa aset dilakukan berdasarkan perjanjian resmi dan sah secara hukum antara pihak penyewa dan LPTK. 4. Dokumen perjanjian tersebut mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk perlindungan hukum atas aset yang disewa selama masa penggunaan. 5. Pengguna aset akan memperoleh informasi dan panduan teknis mengenai penggunaan sarana dan prasarana yang disewa/digunakan. Untuk asetaset yang memiliki potensi risiko, akan diberikan briefing keselamatan oleh pengelola atau petugas teknis.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : 1. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara

		menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan (<i>stakeholder</i>); 2. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Loka) dan Auditor Internal yang ditunjuk; 3. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
--	--	--

C. STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN MESIN

Dasar Hukum	
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564); 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan tanganan Barang milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-

- KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Persyaratan layanan Peralatan dan Mesin Eks Riset: 1. Menyampaikan Surat Permohonan Penggunaan Aset dari calon pengguna yang memuat aset yang ingin digunakan, tujuan penggunaan, dan jangka waktu penggunaan; 2. Perorangan/Instansi; 3. Pria/Wanita; 4. Menyerahkan berkas antara lain: ✧ Foto copy/scan E-KTP pengguna; dan ✧ NPWP pengguna
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur penggunaan Peralatan dan Mesin Eks Riset dalam bentuk sewa di LPTK secara umum mencakup kegiatan: 1. Identifikasi aset yang akan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan oleh petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN); 2. Permohonan penggunaan aset oleh <i>stakeholder</i> melalui Surat Permohonan Penggunaan Aset; 3. Persetujuan permohonan penggunaan aset oleh Kepala Loka; 4. Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBP yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan; 5. Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan; 6. Pembuatan Surat Perjanjian Penggunaan Aset antara Pihak Pengguna dan LPTK; 7. Stakeholder dapat menggunakan aset sesuai peraturan perundang-undangan 8. yang berlaku (sesuai jenis, waktu, dan tarif PNBP yang ditetapkan)

		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan untuk prosedur penggunaan Peralatan dan Mesin Eks Riset dalam bentuk sewa diantaranya mencakup : 1. Identifikasi aset yang akan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan oleh petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN); (60 Menit) 2. Permohonan penggunaan aset oleh <i>stakeholder</i> melalui Surat Permohonan Penggunaan Aset; (10 Menit) 3. Persetujuan permohonan penggunaan aset oleh Kepala Loka; (30 Menit) 4. Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBP yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan; (60 Menit) Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan; (10 Menit) 5. Pembuatan Surat Perjanjian Penggunaan Aset antara Pihak Pengguna dan ; (60 Menit) 6. Stakeholder dapat menggunakan BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai jenis, waktu, dan tarif PNBP yang ditetapkan)
4	Biaya / Tarif	Biaya/tarif layanan kegiatan prosedur penggunaan Peralatan dan Mesin Eks Riset dalam bentuk sewa di LPTK sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi:Peralatan dan Mesin Eks Riset
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan LPTK dapat dilaksanakan melalui sistem offline maupun online dalam bentuk : 1. Surat yang ditujukan ke PTSP LPTK dengan Alamat : Jalan Ir. Soekarno Nomor 3, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara LAMaN : www.kkp.go.id SUREL : lptk.wakatobi@kkp.go.id 2. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; 3. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan; 4. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis

		online, seperti: ✧ Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id ✧ Website Pengaduan Nasional : https://lpengaduan.lptkwakatobi@kkp.go.id ✧ Email : yanblik.lptk@gmail.com ✧ Whatsapp: 085397573822 (Eka Fauziah) Hak-hak Pelapor : 1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; 2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; 3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan; 4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. 5. Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.
--	--	---

3. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Layanan Peralatan dan Mesin Eks Riset di LPTK mencakup: 1. Gedung Layanan; 2. <i>Front Office</i>; 3. Ruang Tunggu; 4. Toilet; 5. Sarana dan prasarana ibadah; 6. Ruang Laktasi; 7. Arena Bermain Anak/Taman; 8. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan (Disabilitas); 9. Ruang Informasi/PPID 10. Tempat Parkir; 11. Ruang perpustakaan; 12. Aula / tempat pertemuan;
2	Kompetensi pelaksana	Petugas pelaksana pada penyelenggaraan layanan penggunaan Peralatan dan Mesin Eks Riset di LPTK secara garis besar terdiri dari Petugas Layanan, Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Bendahara Penerimaan dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut : 4. Petugas Layanan: ✧ Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai Petugas Layanan yang sesuai dengan kekhususan-nya serta

		berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan BMN; ✧ Memiliki jabatan yang relevan dengan penyelenggaraan Layanan Publik; ✧ Memahami tugas dan fungsi Layanan dengan baik. 5. Pengelola BMN: ✧ Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai Pengelola BMN yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan BMN; ✧ Memiliki jabatan yang relevan dengan penyelenggaraan pengelolaan BMN; ✧ Memahami tugas dan fungsi Jabatan Pengelola BMN dengan baik 6. Bendahara Penerimaan ✧ Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai Bendahara Penerimaan yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan pengelolaan PNPB; ✧ Memiliki jabatan yang relevan dengan penyelenggaraan pengelolaan PNPB; ✧ Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) khususnya Bendahara Penerimaan yang masih berlaku; ✧ Memahami tugas dan fungsi Jabatan Bendahara Penerimaan dengan baik.
3	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan internal terkait layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) di LPTK meliputi: 4. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Pengelola BMN serta dibantu petugas terkait untuk mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan agar aset berada dalam kondisi baik, layak pakai, aman, dan sesuai standar keselamatan; 5. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tim Kerja Bidang Program dan Monev, serta Kepala Loka; 6. Kegiatan audit internal tahunan oleh internal auditor yang telah ditetapkan dalam rangka peninjauan kesesuaian penyelenggaraan penggunaan aset dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang ditetapkan terkait layanan penggunaan tanah dan/atau bangunan (aset) di, LPTK secara umum mencakup: Koordinator BMN : 1 Orang Pengelola BMN : 1 Orang

5	Jaminan Pelayanan	LPTK memiliki komitmen untuk menyelenggaraan layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, secara garis besar meliputi : 5. Penerapan sistem manajemen mutu di dalam penyelenggaraan layanan; 6. Ketersediaan jumlah dan kompetensi pelaksana (pembimbing, pelatih, panitia / pengelola) sesuai standar yang dipersyaratkan; 7. Ketersediaan layanan konsultasi pra / pasca layanan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi yang dibutuhkan; 8. Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar yang dipersyaratkan. Selain itu, LPTK memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	LPTK memberikan Jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi: 6. Jaminan keamanan dan dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); 7. LPTK memastikan seluruh aset yang disewakan, baik berupa tanah, bangunan, maupun sarana pendukung lainnya, berada dalam kondisi baik, layak pakai, aman, dan sesuai standar keselamatan. 8. Setiap penggunaan atau sewa aset dilakukan berdasarkan perjanjian resmi dan sah secara hukum antara pihak penyewa dan LPTK. 9. Dokumen perjanjian tersebut mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk perlindungan hukum atas aset yang disewa selama masa penggunaan. 10. Pengguna aset akan memperoleh informasi dan panduan teknis mengenai penggunaan sarana dan prasarana yang disewa/digunakan. Untuk asetaset yang memiliki potensi risiko, akan diberikan briefing keselamatan oleh pengelola atau petugas teknis.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : 4. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan (<i>stakeholder</i>); 5. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Loka) dan Auditor Internal yang ditunjuk; 6. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan

		dan Perikanan.
--	--	----------------

BAB VI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan Publik ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Konsultasi dan Bimbingan Teknis, Penggunaan Peralatan Permesinan, dan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Menunjang Kegiatan Perikanan di Lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik ini diharapkan akan dapat menciptakan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Mengetahui,

Plt. Kepala Loka Perekayasaan
teknologi Kelautan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aliruddin